



## *Comparison (Constitution, Government System, and Enforcement of Human Rights) United State of America with United Kingdom*

**Nurul Fadhilah, S.H.**

Pascasarjana HTN Institut Agama Islam Negeri Bone

Alamat: Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan.

*nurulfadhilah226@gmail.com*

**Abstract.** *The United States has a written constitutional system in the form of a republic with clear boundaries of power between the executive, legislative, and judicial branches. In contrast, the United Kingdom has an unwritten constitution based on various sources, such as statutes, conventions, and court decisions, with a constitutional monarchy and parliament playing key roles. Second, the state upholds civil rights and individual freedoms, and has an impact on the political and legal systems for the implementation of human rights. Through a comparative approach, this article provides further understanding of the differences and similarities between the constitutions and systems of government of the two countries in upholding the principles of democracy and human rights, and the consequences of these differences on national and international politics.*

**Keywords:** *Constitution, United States, United Kingdom.*

**Abstrak.** Amerika Serikat memiliki sistem ketatanegaraan tertulis dalam bentuk republik dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebaliknya, Britania Raya memiliki konstitusi tidak tertulis yang didasarkan pada berbagai sumber, seperti undang-undang, konvensi, dan keputusan pengadilan, dengan monarki konstitusional dan parlemen memainkan peran kunci. Kedua negara menegakkan hak-hak sipil dan kebebasan individu, serta dampak sistem politik dan hukum terhadap implementasi hak asasi manusia. Melalui pendekatan komparatif, artikel ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai perbedaan dan persamaan konstitusi dan sistem pemerintahan kedua negara dalam menjaga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, dan akibat dari perbedaan tersebut adalah mengenai politik nasional dan internasional.

**Kata kunci:** Konstitusi, Amerika Serikat, Britania Raya.

## LATAR BELAKANG

Konstitusi adalah kerangka politik masyarakat (pemerintah), yang diselenggarakan dan diatur dengan undang-undang, yang membentuk lembaga-lembaga tetap dan menjamin tugas dan haknya. Konstitusi merupakan hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui konstitusi seseorang dapat memahami sistem hukum suatu negara.

Negara Inggris yang dikatakan tidak memiliki konstitusi tertulis sebenarnya memiliki berbagai hukum dan undang-undang tertulis yang memodifikasi berbagai ketentuan konstitusi seperti *Magna Charta* (1297) dan *the Bill of Rights* (1689). Sebaliknya Amerika Serikat yang dikatakan sebagai negara paling lengkap konstitusi tertulisnya ternyata juga memiliki konstitusi tidak tertulis dengan berkembang konvensi tidak tertulis tanpa adanya amandemen yang sebenarnya atas konstitusi itu sendiri.

## KAJIAN TEORITIS

Teori ini menekankan bahwa setiap negara memiliki sistem hukum dan tradisi hukum yang berbeda, yang mempengaruhi bagaimana konstitusi diinterpretasikan dan diterapkan. Ada beberapa tradisi hukum besar yang sering dibandingkan dalam studi perbandingan konstitusi, antara lain:

- Tradisi Hukum *Common Law* (seperti di Amerika Serikat dan Inggris), yang mengandalkan preseden yudisial dan interpretasi hakim.
- Tradisi Hukum *Civil Law* (seperti di negara-negara Eropa Kontinental), yang lebih menekankan pada kode hukum yang ditulis secara eksplisit.

Dalam perbandingan konstitusi, penting untuk mempertimbangkan bagaimana tradisi hukum mempengaruhi perkembangan konstitusi suatu negara dan bagaimana undang-undang dasar tersebut diimplementasikan melalui sistem pemerintahan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka. Peneliti menggunakan berbagai literatur dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi dengan bentuk deskriptif atau kata-kata. Analisis data dalam

penelitian ini dilakukan melalui analisis konten. Analisis yang digunakan penulis adalah Analisis kualitatif dengan menyelidiki data dan menyimpulkan literatur untuk hasil penelitian yang sistematis dan komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap perbandingan konstitusi dua negara yaitu Amerika Serikat dan Britania Raya yang bersumber dari artikel ilmiah dan sumber bacaan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perbedaan Konstitusi di Negara Amerika Serikat (USA) dengan Negara Britania Raya (UK)**

#### **1) Amerika Serikat (*United State of America*)**

Konstitusi Amerika Serikat adalah hukum tertinggi di Amerika Serikat. Konstitusi ini selesai dibuat pada 17 September 1787. Dokumen ini membentuk gabungan federasi dari negara-negara berdaulat, dan pemerintah federal untuk menjalankan federasi tersebut. Konstitusi ini menggantikan *Articles of Confederation* dan sekaligus memperjelas definisi akan negara federasi ini. Konstitusi ini mulai berlaku pada tahun 1789 dan menjadi model konstitusi untuk banyak negara lain. Konstitusi Amerika Serikat ini merupakan konstitusi nasional tertua yang masih dipergunakan sampai sekarang.

Hukum tertinggi di negara ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan, menurut Klausula Supremasi Konstitusi, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Kongres dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Amerika Serikat. Semua ini merupakan dasar bagi undang-undang federal di bawah konstitusi federal di Amerika Serikat, yang membentuk batas-batas yurisdiksi undang-undang federal dan undang-undang di ke-50 negara bagian AS dan wilayah-wilayahnya.

Di Amerika Serikat, ada empat sumber hukum, yaitu hukum konstitusi, hukum administratif, statuta (hukum resmi yang tertulis di suatu negara), dan common law (yang mencakup hukum kasus). Sumber hukum yang terpenting adalah Konstitusi Amerika Serikat.

Konstitusi Amerika Serikat adalah hukum tertinggi Amerika Serikat. Ini menggantikan Anggaran Konfederasi, konstitusi pertama negara itu, pada tahun 1789. Awalnya terdiri dari tujuh pasal, itu menggambarkan kerangka pemerintahan nasional. Tiga pasal pertamanya mewujudkan doktrin pemisahan kekuasaan, di mana pemerintah federal dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, yang terdiri dari Kongres bikameral (Pasal I); eksekutif, terdiri dari presiden dan pejabat bawahannya (Pasal

II ); dan yudikatif , yang terdiri dari Mahkamah Agung dan pengadilan federal lainnya ( Pasal III ). Pasal IV, Pasal V, dan Pasal VI mewujudkan konsep federalisme, menjelaskan hak dan tanggung jawab pemerintah negara bagian, negara bagian dalam hubungannya dengan pemerintah federal, dan proses bersama amandemen konstitusi. Pasal VII menetapkan prosedur yang selanjutnya digunakan oleh 13 Negara untuk meratifikasidia. Ini dianggap sebagai konstitusi nasional tertua yang tertulis dan terkodifikasi yang berlaku.

Sejak Konstitusi mulai berlaku pada tahun 1789, telah diubah 27 kali, termasuk satu amandemen yang membatalkan yang sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan bangsa yang telah berubah secara mendalam sejak abad ke-18. Secara umum, sepuluh amandemen pertama, yang secara kolektif dikenal sebagai Bill of Rights, menawarkan perlindungan khusus terhadap kebebasan dan keadilan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah. Mayoritas dari 17 amandemen selanjutnya memperluas perlindungan hak-hak sipil individu. Lainnya menangani masalah yang terkait dengan otoritas federal atau memodifikasi proses dan prosedur pemerintah. Amandemen Konstitusi Amerika Serikat, tidak seperti yang dibuat untuk banyak konstitusi di seluruh dunia, ditambahkan ke dokumen. Konstitusi AS asli ditulis pada lima halaman perkamen.

## **2) Britania Raya (*United Kingdom*)**

Konstitusi Britania Raya terdiri dari pengaturan tertulis dan tidak tertulis yang menetapkan Britania Raya dan Irlandia Utara sebagai badan politik. Tidak seperti di kebanyakan negara, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengkodifikasikan pengaturan tersebut ke dalam satu dokumen, sehingga dikenal sebagai konstitusi yang tidak terkodifikasi. Hal ini memungkinkan konstitusi untuk dengan mudah diubah karena tidak ada ketentuan yang secara formal mengakar. Mahkamah Agung Inggris mengakui bahwa ada prinsip-prinsip konstitusional, termasuk kedaulatan parlemen, supremasi hukum, demokrasi, dan penegakan hukum internasional.

Mahkamah Agung juga mengakui bahwa beberapa Undang-undang Parlemen memiliki status konstitusional khusus, dan karena itu merupakan bagian dari konstitusi. Ini termasuk Magna Carta, yang pada tahun 1215 mengharuskan Raja untuk memanggil "penasihat umum" (sekarang disebut Parlemen) untuk mewakili rakyat, untuk mengadakan pengadilan di tempat yang tetap, untuk menjamin

pengadilan yang adil, untuk menjamin pergerakan orang yang bebas, untuk membebaskan gereja dari negara, dan untuk menjamin hak masyarakat "umum" untuk menggunakan tanah. Setelah Perang Tiga Kerajaan dan Revolusi Agung, Bill of Rights 1689 dan Claim of Right Act 1689 memperkuat posisi Parlemen sebagai badan pembuat hukum tertinggi, dan mengatakan bahwa "pemilihan anggota Parlemen harus bebas".

Institusi utama dalam konstitusi Inggris adalah Parlemen, yudikatif, eksekutif, dan pemerintah regional atau lokal. Parlemen adalah badan pembuat hukum tertinggi, dan mewakili rakyat Inggris. Ini terdiri dari raja dan dua rumah. House of Commons dipilih melalui pemungutan suara demokratis di 650 daerah pemilihan negara itu. House of Lords sebagian besar ditunjuk oleh kelompok lintas partai politik dari House of Commons.

Sebagian besar litigasi atas konstitusi Inggris berlangsung dalam peninjauan kembali, untuk memutuskan apakah keputusan atau tindakan badan publik itu sah menurut hukum.

## **B. Perbedaan Sistem Pemerintahan di Negara Amerika Serikat (USA) dengan Negara Britaniya Raya (UK)**

### **1) Amerika Serikat (United State of America)**

Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran Sistem Presidensial, tetapi juga contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam Sistem Presidensial. Hal senada dikatakan juga oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa AS merupakan salah satu contoh ideal pemerintahan presidensial di dunia (Asshiddiqie 2007) Amerika Serikat adalah Republik konstitusional federal, di mana Presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan), Kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian.

Dalam UUD Amerika Serikat terdapat ciri bahwa Amerika Serikat menganut sistem Presidensial. Ciri sistem tersebut didapati dengan menyimpulkan isi pasal-pasal, antara lain dalam Pasal 2 ayat (1) paragraf 1 yang menentukan: "Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden AS. Presiden menjabat selama empat tahun

COMPARISON (CONSTITUTION, GOVERNMENT SYSTEM, AND ENFORCEMENT OF HUMAN RIGHTS) UNITED STATE OF AMERICA WITH UNITED KINGDOM  
bersama dengan Wakil Presiden yang terpilih pada jangka waktu yang sama, dipilih dengan cara berikut.”

Kemudian, Pasal 2 ayat (2) paragraf 1 menentukan:

“Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat, dan milisi negara bagian apabila sedang dipanggil untuk tugas yang nyata bagi kepentingan AS, Presiden dapat meminta pendapat secara tertulis dari pejabat utama dalam masing-masing departemen pemerintah mengenai masalah apapun yang berkaitan dengan jabatan mereka masing-masing dan Presiden memiliki wewenang untuk memberikan penangguhan dan pengampunan untuk kejahatan terhadap AS kecuali dalam kasus dakwaan dan tuntutan terhadap pejabat negara (impeachment)”.

Paragraf 2 pasal dan ayat yang sama menentukan:

“Presiden mempunyai wewenang dengan nasihat dan persetujuan Senat untuk membuat perjanjian internasional dengan dukungan dua-pertiga anggota Senat; Presiden dengan nasihat dan persetujuan Senat mencalonkan dan mengangkat duta besar, duta-duta lain dan konsul, hakim agung dan semua pejabat lain di Amerika Serikat yang belum diatur dalam UUD ini, akan diatur dan ditetapkan dengan undang-undang”.

Pemisahan (pembagian) kekuasaan yang tegas antara eksekutif dengan legislatif, walaupun tidak terpisah sama sekali yang juga merupakan ciri sistem presidensial, tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UUD AS, yang menentukan:

“Semua kekuasaan legislatif di dalam UUD ini diletakkan pada sebuah Kongres AS yang terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Sistem Presidensial Amerika Serikat sangat mendekati teori Trias Politika Montesquieu, sehingga dalam beberapa hal nampak jelas pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden dan Menteri tidak ikut dalam pembicaraan di Kongres (misal dalam pembahasan RUU). Kongres tidak dapat menjatuhkan pemerintah (Presiden), tetapi sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan Kongres. Namun demikian, ada pula sisi-sisi kerjasama antara eksekutif dan legislatif, misalnya dalam pengangkatan pejabat penting terutama para menteri dan hakim Mahkamah Agung, diperlukan *advice* dan *consent* Senat. Sistem checks and balances nampak dari beberapa praktik ketatanegaraan antara eksekutif dan legislatif. Sistem ini diperlukan sebagai penyeimbang kekuasaan Presiden yang relatif besar.

Presiden berkewajiban melaksanakan undang-undang buatan Kongres, namun sebagai penyeimbangannya, Presiden dapat mempengaruhi Kongres dalam pembuatan undang-undang. Presiden berwenang mengundang Kongres bersidang untuk menyampaikan pesan-pesan terutama terutama dalam keadaan genting. Melalui kesempatan itu, Presiden dapat mempengaruhi para anggota Kongres sehingga mereka menerima gagasan-gagasan Presiden. Apabila Kongres sedang reses, maka Presiden berhak meminta Kongres untuk mengadakan sidang istimewa.

Kedudukan Presiden tidak tergantung terhadap cabang legislatif. Dalam arti, Presiden tidak dapat diintervensi oleh Parlemen kecuali karena alasan tindak pidana sebagaimana ditentukan secara limitatif oleh Konstitusi AS, yaitu pengkhianatan (treason), penyuapan (bribery), tidak pidana berat (high crimes) dan tidak pidana ringan (misdemeanors).

Dengan demikian, Presiden tidak dapat diberhentikan karena alasan lain misalnya karena *policy* yang dikeluarkannya. Oleh sebab itu, masa jabatan Presiden disebut *fixed term* (tidak dapat diganggu gugat). Indonesia juga sudah mengarah ke model fixed term ini apabila kita melihat amandemen UUD Tahun 1945.

Semua orang berhak untuk mendirikan organisasi partai politik dalam rangka mengekspresikan ide dan pandangan atau mengorganisasikan upaya mewujudkan aspirasi politiknya masing-masing melalui perjuangan politik kenegaraan. Namun, karena mekanisme dan sistem yang dikembangkan dalam praktik, secara alamiah telah menyebabkan hanya ada 2 (dua) partai politik saja yang menonjol, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai politik ini biasa disebut sebagai *recognized political party* yang dibedakan dari *limited political party*. (Wuisang, 2022).

## **2) Britania Raya (United Kingdom)**

Inggris atau United Kingdom terbentuk pada 1707 dengan kawasan wilayah meliputi England, Wales, Irlandia Utara, dan Skotlandia. Pada abad ke-9, Inggris telah menggunakan sistem pemerintahan monarki yang mana merupakan sistem pemerintahan tertua. Namun pada abad ke-17, sistem pemerintahan Inggris berubah menjadi monarki konstitusional.

Pada monarki konstitusional, raja atau ratu hanya diposisikan sebagai simbol kedaulatan saja sehingga tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Sementara itu,

sistem pemerintahan dilaksanakan lembaga eksekutif dengan berdasarkan kekuasaan dari perdana menteri dan menteri (kabinet) yang dipilih langsung rakyat melalui pemilu. Namun, hubungan raja atau ratu dan pemerintahan tidak saling bertentangan.

Selain monarki konstitusional, sistem pemerintahan Inggris juga menganut sistem parlementer, sebagaimana dikutip dari buku *UK Government and Politics*. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peranan sangat besar dalam pemerintahan. Parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara, salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.

Pada sistem ketatanegaraan Inggris, kekuasaan legislatif berada di bawah dua naungan parlemen yang acap kali disebut dengan *House of Commons* dan *House Of Lords*. *House of Commons* (majelis rendah) dapat meminta perdana menteri untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan oleh majelis rendah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya atau menarik dukungan terhadap perdana menteri. Di sisi lain, *House of Lords* (majelis tinggi) yang tidak mengendalikan masa jabatan perdana menteri atau memegang kendali pemerintahan.

Sistem parlemen dua badan legislatif (bikameral) Inggris inilah yang menjadi cikal bakal dari sistem parlemen bikameral di negara lainnya, seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Model parlemen ini merupakan bagian dari demokrasi yang tidak dapat dipisahkan.

Mengutip dari *The Mother of Parliaments*, Inggris dikenal dengan sebutan *The Mother of Parliaments* atau pelopor sistem parlementer. Sebab, negara ini berhasil mengaplikasikan sistem parlemen dengan baik dan diikuti oleh negara lainnya. Selain itu, Inggris dapat mengatasi masalah sosial yang menjadikan kesejahteraannya meningkat melalui pemilihan demokratis dan prosedur parlementaria.

Inggris juga dikenal dengan sistem dwipartai dengan pemerintahan mayoritas satu partai yang kuat dan sering mengalami pertukaran kekuasaan antara Partai Konservatif dan Partai Buruh. Partai yang berhasil memperoleh suara terbanyak dalam pemilu adalah partai yang berkuasa dalam periode tersebut dengan tugasnya menyusun pemerintahan. Namun, terdapat juga partai-partai kecil yang bertindak sebagai Partai Oposisi (partai kalah dalam pemilu). Nantinya, partai ini bertugas

mengawasi pemerintahan sehingga partai yang berkuasa bersikap hati-hati dalam bertindak. Secara teoritis, partai oposisi tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan, melainkan hanya mempersiapkan kemenangan pemilu selanjutnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan Inggris memberikan pembatasan wewenang yang jelas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kerajaan. (Nurhadi, 2022)

### **C. Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara Amerika Serikat (USA) dan Negara Britania Raya (UK)**

#### **1) Amerika Serikat (*United State of America*)**

Perjuangan HAM di Amerika Serikat diilhami oleh pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak kodrati seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik (*right of life, liberty, and property*), sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika Serikat sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*United States Declaration Of Independence*). Revolusi Amerika melalui *United States Declaration Of Independence* tanggal 4 Juli 1776 ini merupakan deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, dan sekaligus merupakan piagam HAM, karena di dalamnya terkandung pernyataan, "Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, hak kemerdekaan dan hak kebebasan untuk menikmati kebahagiaan".

*Declaration of independence* di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan terhadap HAM dalam konstitusinya (Kendatipun secara resmi rakyat Amanat Presiden Roosevelt tentang "empat kebebasan" yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 adalah:

- a. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*).
- b. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*).
- c. Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).
- d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*). (Widiana, 2017)

Organisasi Negara-negara Amerika diikuti oleh 35 negara anggota dan bermarkas di Washington DC. Tujuan didirikannya organisasi ini antara lain untuk memperkuat perdamaian dan keamanan benua, memajukan demokrasi perwakilan, mencegah munculnya kesulitan penyelesaian sengketa secara damai, membangun kerja sama jika ada agresi, mencari solusi masalah hukum dan politik serta ekonomi, memajukan pembangunan ekonomi dan sosial serta budaya, menghapuskan kemiskinan, dan pembatasan produksi senjata konvensional. (Eko, 2018)

## 2) Britania Raya (United Kingdom)

Hak Asasi Manusia di Inggris sebuah. Magna Charta 1215 Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan HAM. Tonggak pertama bagi kemenangan HAM terjadi di Inggris, dapat diverifikasi melalui berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. (Eko, 2018)

Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Magna Charta 1215

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara dapat dirampas hak-haknya, seperti ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan dengan cara apa pun, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap HAM karena ia mengajarkan bahwa hukum derajatnya lebih tinggi dari kekuasaan raja. Piagam Magna Charta berisikan:

- 1) Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan Gereja Inggris.
- 2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut:
  - Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
  - Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti yang sah.
  - Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.

- Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

*b. Petition of Rights*

Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isi *Petition of Rights* secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut:

- 1) Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- 2) Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- 3) Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam pasak keadaan damai.

*c. Habeas Corpus Act*

*Habeas Corpus Act* yang dibuat pada tahun 1679 adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu dua hari setelah penahanan.
- 2) Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

*d. Bill of Rights*

*Bill of Rights* merupakan undang-undang yang dicetuskan pada tahun 1689 dan diterima oleh parlemen Inggris. Isinya mengatur tentang:

- 1) Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- 2) Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- 3) Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
- 4) Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing.
- 5) Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Amerika Serikat adalah Republik konstitusional federal, di mana Presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan), Kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian, sedangkan konstitusi Britania Raya terdiri dari pengaturan tertulis dan tidak tertulis yang menetapkan Britania Raya dan Irlandia Utara sebagai badan politik.

Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Manusia disahkan pada 2 Mei 1948 melalui Resolusi Organisasi Negara-negara Amerika Nomor XXX. Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak Asasi Manusia di Inggris sebuah. Magna Charta 1215 Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan HAM. Tonggak pertama bagi kemenangan HAM terjadi di Inggris, dapat diverifikasi melalui berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Diantaranta Magna Charta 1215, Petition of Rights, Habeas Corpus Act, dan Bill of Right.

### Saran

Perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis tidaklah benar karena tidak ada konstitusi yang benar-benar tertulis maupun yang benar-benar tidak tertulis. Yang disebut tertulis biasanya dimaksudkan sebagai dokumen konstitusi yang mempunyai kesakralan khusus sedangkan yang tidak tertulis adalah konstitusi yang berkembang atas dasar adat istiadat (*costum*).

## DAFTAR REFERENSI

- Gunakaya, widiana. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: ANDI
- Jimly Asshiddiqie. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Nurhadi. (2022). Sistem Pemerintahan Inggris. <https://dunia.tempo.co/read/1632899/sistem-pemerintahan-inggris-yang-perlu-anda-ketahui>. Diakses 12 Oktober 2022 Pukul 18:00
- Riyadi, eko. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Situs Resmi Constitution Project. United State of America. Diakses pada 12 Oktober 2022
- Situs Resmi DPR Amerika Serikat Kongres Amerika Serikat Diakses pada 12 Oktober 2022
- Unkris. (2022). Pemerintah Federal Amerika Serikat. [https://p2k.unkris.ac.id/id1/3073-2962/Pemerintah-A-S\\_38676\\_p2k-unkris.html](https://p2k.unkris.ac.id/id1/3073-2962/Pemerintah-A-S_38676_p2k-unkris.html). Diakses Pada 13 Oktober 2022.
- Wuisang, Ari. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif. Bogor: PALAR (Pakuan Law Review). 8 (1).